MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PROSES ACARA DI PENGADILAN

SKRIPSI

INONG SARDINI
NIM : GO1417015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2024

MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PROSES ACARA DI PENGADILAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar sarjana

INONG SARDINI
NIM : GO1417015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2024

PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Gorontalo, 28 Mei 2024



INONG SARDINI

NIM. G01417015

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Penelitian	: Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara Di Pengadilan
Nama	: Inong Sardini
Nim	: G01417015
Program studi	: Ilmu Hukum

Disetujui Pembibing :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rahmat Datau, S.H,M.Si	Muh. Amin Dali, S.H,M.H
NIDN : 0918027604	NIDN : 0908048103

Mengetahui,

Dekan	Ketua Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial	Ilmu Hukum
Dr. Muh. Firyal Akbar, S.Ip.,M.Si	Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si
NIDN : 0931088901	NIDN : 0918027604

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Penelitian	: Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara Di Pengadilan
Nama	: Inong Sardini
NIM	: G01417015
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi pada tanggal :

KOMISI PENGUJI

1. Dr. Rahmat Datau, S.H,M.Si (.....)
2. Muh. Amin Dali, S.H,M.H (.....)
3. Warsito Kasim,S.H.,M.H (.....)

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial	Ilmu Hukum
Dr. Muh. Firyal Akbar,S.Ip.,M.Si	Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si
NIDN : 0931088901	NIDN : 0918027604

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(AL-Baqarah: 153)
"Orang bilang halangan, kita bilang tantangan. Orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. Orang bilang nekat, kita bilang nikmat. Orang bilang jalan buntu, kita bilang mainan baru." (Anonim)

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Semua Guru-Guruku Tercinta Yang Karena Ilmu Pengetahuan Yang Diajarkan Kepadaku Aku Sampai Ke Jenjang Pendidikan Ini.

KATA PENGANTAR

Terima kasih paling utama tentunya Saya sembahkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang dalam Bahasa Aristoteles adalah *unmovable mover*, penggerak yang tidak tergerakkan. Berikutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Amser Sardini dan Ibunda Hasni Ma'a, selaku orang tua tercinta yang telah selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan doa dari kedua orang tua tercinta. *Wabil khusus* kepada Istriku tercinta Meike A. Ibrahim, S. Pd yang selalu memberikan support terbaik dalam penyelesaian studi ini.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara Di Pengadilan" tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami dalam penyusunannya. Saya senantiasa memahami bahwa sepanjang pengetahuan yang saya punya skripsi ini hadir. Karenanya, secara meyakinkan, skripsi ini pasti memiliki banyak kekurangan. Untungnya, ada pepatah lama, "skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai". Makanya, saya selesaikan di tengah perasaan kurang dan keinginan untuk melengkapi. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan.

Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal serta dengan segala kelebihan dan kelemahannya tidak lain berkat bantuan, masukan, kritik konstruktif, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa mereka bisa jadi penulis belum bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dr. Rahmat Datau,SH.M.Si. dan Muh. Amin Dali, S.H., M.H. yang telah berkenan membimbing penulis, yang dengan sabar membimbing, memberikan saran, dorongan, nasihat, dan teguran layaknya seorang Bapak dan Ibu kepada anaknya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga dengan setulus hati penulis haturkan kepada penguji skripsi Warsito Kasim, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan, saran, bahan tertulis, dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alm. Prof. Dr. Johan Jasin. S.H., M.H selaku Dekan Pertama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
2. Prof. Dr. H. Abdul Kadim Masaong. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
3. Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa. M.Hum selaku Wakil Rektor I dalam Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
4. Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag. M.H selaku Wakil Rektor II dalam Bidang Aministrasi Umum, Keuangan, Perencanaan, dan Sumber Daya Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
5. Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag M.Si selaku Wakil Rektor III dalam Bidang Al Islam Kemuhammadiyahan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
6. Dr. Tri Susanti Lamangida, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
7. Dr. Rahmad Datau, S.H,.M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sekaligus Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori/doktrin ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan di masa yang akan datang, diantaranya: Ismet Hadi, S.H., M.H., Irwansyah Reza Mohammad, S.H, M.H., dan Sitti Magfirah Makmur, S.H., M.H., dan dosen-dosen yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya selama perkuliahan, beliau sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu hukum;
9. Seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
10. Kakakku paling tersayang Risna Sardini, S.Pd yang selalu menantikan kesuksesan dalam penyelesaian study ini;

11. Adikku Paling kece Fingky Sardini, S.M yang turut membantu;
12. Anak-anakku tercinta yang selalu mendambakan kesuksesanku;
13. Sahabatku terbaik Desi Andella, S.H yang sangat membantu dalam penyelesaian studi ini;
14. Pak Jois Taludio,S.Kom turut membantu dalam penyelesaian studi ini;
15. Pak Said Alhamid, S.H,.M.H. turut membantu pada proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis menyambut baik segala bentuk kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat walau hanya sepercik di tengah luasnya samudera ilmu pengetahuan.

Gorontalo, 28 Mei 2024

Salam Penulis,

Inong Sardini

Abstract

This study aims to examine the position of electronic evidence in the civil court system, as well as to examine judges' thinking regarding the formal and material requirements of electronic evidence and to assess its strength in divorce cases. As a normative legal study, this research uses both a statutory and a conceptual approach. The results conclude that the strength of electronic evidence in divorce cases during court proceedings is recognized as valid evidence in civil trials.in case divorce cases in accordance with the expansion of valid evidence in accordance with the applicable Procedural Law in Indonesia based on the ITE Law and the Principle of Presumption of Authenticity. Formal requirements for electronic evidence (digital evidence) does not have to be in written form, printed/print out from electronic information/documents entered in the written evidence/postal stamped letter section (sealed) is considered as presumptive evidence or as preliminary evidence, while the material requirements are digital evidence, its authenticity, integrity and availability must be guaranteed by a digital forensic expert witness.

***Keywords**: Electronic evidence; proof; divorce*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan serta menelaah pemikiran hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata *in casu* perkara perceraian sesuai dengan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU ITE dan Prinsip Praduga Otentisitas. Syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermaterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli digital forensik.

Kata kunci: Alat bukti elektronik; pembuktian; perceraian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KARYA ILMIAH .....Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK.....Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Kegunaan Penelitian 4
1.5 Tinjauan Pustaka (*Literature Review*) 5
BAB II KAJIAN TEORI 7
2.1 Teori Kebenaran Hukum 7
2.2 Teori Kepastian Hukum.....14
2.3 Teori Pembuktian 18
BAB III METODE PENELITIAN.....36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Fokus Penelitian.....36
3.3 Pendekatan Penelitian 36
3.4 Sumber Data 37
3.5 Analisis Bahan Hukum 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan 39
4.1.1 Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik 39
4.2 Sistem Pembuktian dalam Hukum Perdata 41
4.3 Bukti Elektronik dan Kedudukannya dalam Sistem Pembuktian 43
4.4 Penerapan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata 47
4.5 Argumentasi Hakim dalam Melihat Syarat Formil dan Materiil Bukti Elektronik Serta Menakar Kekuatannya dalam Perkara Perceraian.....50
4.5.1 Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Peradilan Agama 50
4.5.2 Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian ...53
BAB V PENUTUP 56
5..1 Kesimpulan 56
5.2 Saran.....57
DAFTAR PUSTAKA 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam membangun mahligai rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri terpaksa harus menelan kepahitan akibat kegagalan mereka dalam merawat cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya Pengadilan Agama menjadi pintu darurat untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami.

Pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut, melainkan kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, bukanlah persoalan yang mudah.[1]

Seiring perkembangan kehidupan, semakin banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk bercengkerama di rumah, bahkan

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 7th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 496.

karena tuntutan pekerjaan tidak sedikit yang terpaksa harus hidup terpisah. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara daring dari pada komunikasi secara luring. Oleh karena itu, saat ini semakin marak bukti-bukti pertengkaran suami istri yang diajukan dalam bentuk printout *Chat WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram,* video, dan bukti elekronik lainnya.

Tahun 2008 menjadi momentum bersejarah dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan keluarnya undang-undang yang mengatur mengenai *cyberspace* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam undang-undang *a quo* dijelaskan mengenai definisi Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[2]

Seiring perjalanan waktu, kegiatan yang berbasis elektronik telah menyentuh semua lini kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan privat, pertengkaran rumah tangga juga banyak yang terjadi secara virtual atau bisa juga disebut pertengkaran rumah tangga berbasis elektronik. Sehingga banyak suami istri yang menyelesaikan sengketa untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan melalui proses litigasi di Pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.[3]

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada tahun 2008 merupakan tonggak sejarah mulai diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Peradilan di Indonesia. Hal ini tertera dalam Pasal 5 UU ITE sebagai berikut.

---

[2] *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[3] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 1.

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian, berdasarkan norma yang diuraikan di atas menandakan sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun alat bukti elektronik ini dinyatakan sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara. Akan tetapi ironisnya hingga saat ini, masih ada hakim yang menolak bukti-bukti tersebut dengan alasan tidak termasuk bukti yang secara limit diatur dalam HIR/RBg yang hanya mencantumkan bukti Tulisan/Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan sumpah.

Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah.

Fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, kalau ditarik dalam ranah hukum perdata berlaku sebuah ketentuan bahwa kebenaran yang ingin dicapai dalam ranah hukum perdata adalah kebenaran formil, sementara dalam ranah hukum pidana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasarkan undang-undang. Dengan

demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun, bagaimana halnya, jika undang-undang *a quo* belum mengakomodir bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti transaksi jual beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, apakah terhadap ketentuan kebenaran formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata melalui *closed logical system* tidak dapat diperlentur dalam penerapannya. Kemudian, apakah dengan adanya pelenturan dan perluasan terhadap hukum acara dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan?
2. Bagaimana hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis:

1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan.
2. Argumentasi Hakim dalam melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis diorientasikan sebagai sumbangsih pemikiran di bidang hukum perdata khususnya kajian tentang legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sistem pembuktian di Indonesia dan sebagai sumber pertimbangan ilmiah bila diperlukan dalam mengambil tindakan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum serta penelitian ini

diharapkan juga dapat menjadi bahan komparasi dalam penelitian serupa yang bersifat lanjutan.

1.5 Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Penelitian tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan telah banyak dilakukan. Paling tidak penelitian M. Natsir Asnawi, Efa Laela Fakhriah, dan Munir Fuady merupakan penelitian yang memfokuskan pada masalah alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Dengan mengemukakan hasil penelitian yang mereka lakukan akan diketahui di mana letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

M. Natsir Asnawi dalam bukunya *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang demikian dinamis menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan gaya hidup dalam berinteraksi satu sama lain. Digitalisasi data-data transaksi mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam pola pikir serta dalam melakukan transaksi dengan pihak lain. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara *online*, sehingga bukti-bukti transaksi pun akan berbentuk data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkip tertentu. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi di antara mereka. Tetapi, dalam ranah hukum apakah data-data elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti?[4]

Penelitian lain dilakukan Efa Laela Fakhriah dalam bukunya *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* yang menyatakan bahwa derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui gawai, *mobile banking*, *internet banking*, *e-commerce,* dan lain-lain ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.[5]

---

[4] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm 8.

Penelitian yang dilakukan Munir Fuady berbeda dengan penelitian Efa Laela Fakhriah yang secara khusus memfokuskan kajian pada sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa yang terkait dengan alat bukti elektronik. Dia menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.[5] Penelitian Munir tidak hanya pada aspek hukum perdata, tetapi juga hukum pidana sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Insan Pribadi yang berjudul Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana yang memfokuskan kajian pada penyelesaian perkara dalam hukum pidana terkait alat bukti dalam melakukan pembuktian dan terkait legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. menurun Insan Pribadi bahwa KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Serta legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta penjelasan dalam Pasal 44 dan Pasal 5 UU ITE. Mengacu pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti *a quo* dapat dinyatakan sah di persidangan yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.

Berbeda dengan keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian skripsi ini menelaah tentang paradigma pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di persidangan dengan fokus kajian pada penyelesaian harta bersama atau gono gini pada perkara perceraian di pengadilan agama.

---

[5] Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, hlm 151.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Teori Kebenaran Hukum

Berbicara tentang kebenaran sesuatu, tidak terlepas dari pengertian dan fungsi dari sesuatu yang akan dicari kebenarannya itu.[6] Demikian halnya berbicara tentang kebenaran hukum, maka tidak terlepas dari pengertian dan fungsi dari hukum itu sendiri.

Pengertian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedahkaedah dalam suatu kehidupan bersama.[7] Hukum secara umum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi.

Selaras dengan Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Laws*, menyampaikan hukum secara umum dapat diartikan sebagai hubungan pasti yang berasal dari sifat dasar segala sesuatu. Dalam pengertian ini berarti bahwa semua wujud memiliki hukumnya.[8] Tuhan memiliki hukumnya, dunia material memiliki hukumnya, binatang memiliki hukumnya, manusiapun memiliki hukumnya sendiri. Dalam kaitannya dengan yang akan dibahas tentunya pengertian yang disampaikan oleh Montesquieu akan dibatasi dalam pengertian hukum yang dimiliki oleh manusia.

Kendati hingga saat ini belum ada pengertian yang baku akan defenisi hukum yang sempurna, namun hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, kaedah yang berasal dari nilai-nilai yang kemudian menjelma menjadi norma. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, tentunya sudah sesuai dengan nilai moral dan etika yang ada dan diakui keberadaannya di dalam kehidupan manusia.

Sejauh ini dengan melihat secara singkat pengertian dan penjelasan tersebut, sementara disimpulkan bahwa hukum tentunya berasal dari nilai-nilai yang dianggap benar di dalam kehidupan manusia. Maksud dari hidup ini adalah

---

[6] Inu Kencana Syafi'i, *Filsafat Kehidupan (Prakata)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 59.

[7] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 40.

[8] Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm 88.

untuk mencari kebenaran. Tentang kebenaran ini, Plato pernah berkata: ‘Apakah kebenaran itu?’ lalu pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan Bradley menjawab; ‘Kebenaran itu adalah kenyataan’, tetapi bukanlah kenyataan (*das sollen*) itu tidak selalu yang seharusnya (*das sein*) yang terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 (dua) pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran).[9]

Dalam bahasan ini, makna ‘kebenaran’ dibatasi dalam makna ‘kebenaran hukum’. Apa yang dewasa ini kita pegang sebagai kebenaran hukum, mungkin suatu saat akan hanya pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih sejati lagi dan demikian seterusnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan manusia yang transenden,dengan kata lain, keresahan mencari kebenaran hukum berkaitan erat dengan hasrat yang ada dalam diri manusia yang selalu ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dari sini terdapat petunjuk mengenai kebenaran yang trasenden, artinya tidak berhenti dari kebenaran hukum itu saja, namun terdapat kebenaran diluar jangkauan manusia. Utamanya untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis.

Dikenal ada beberapa teori dalam menentukan kriteria kebenaran. Teori korespondensi (yakni persamaan dengan fakta), teori koherensi atau konsistensi, dan teori pragmatis.[10] *Pertama*, teori korespondensi adalah paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita obyektif (*fidelity to objective reality*). Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan (*judgement*) dan situasi dimana pertimbangan itu berusaha untuk melukiskan, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu.[11]

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi suatu pernyataan adalah benar jika materi hukum yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju atau

---

[9] Imam Mawardi, “Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Pendekatan Teoritik),” mawardiumm, 2008, https://mawardiumm.wordpress.com/2008/06/02/kebenaran-dalam-perspektif-filsafat-ilmu/. Diakses 19 Mei 2024

[10] Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, and Richard T. Nolan, *Living Issue In Philosophy: Persoalan-Persoalan Filsafat*, trans. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm 105.

[11] Jujun S. Sumiasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

diatur oleh hukum tersebut. Misalnya “jika seorang melakukan pencurian maka orang tersebut akan dihukum, agar menimbulkan efek jera sehingga orang lain tidak melakukan pencurian lagi dan kehidupan menjadi tertib”.

Materi hukum itu adalah benar, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa hukum ada dan berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, agar tidak saling menghancurkan sebagaimana dikemukakan Thomas Hobbes: *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi yang lain). Sehingga dengan adanya hukum tercipta suatu ketertiban dan kedamaian yang menuju pada kesejahteraan manusia itu sendiri. Sekiranya ada orang lain yang mengatakan bahwa “pencuri itu tidak dapat dihukum, meskipun telah terbukti” maka tentu saja, pernyataan itu adalah tidak benar. Sebab di dalam hukum diatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pencurian merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu, seorang pencuri yang telah terbukti melakukan pencurian harus dihukum agar timbul efek jera dan menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini maka secara faktual “setiap orang yang bersalah dapat dihukum, dengan berdasarkan pembuktian, guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di dalam kehidupan manusia”.

Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Dalam wilayah kebenaran hukum berdasarkan teori korespondensi, kesesuaian putusan hakim dengan kebenaran fakta-fakta hukum sangat diutamakan. Kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada peristiwa yang terjadi. Teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum (asas legalitas).[12]

Kebenaran hukum dengan teori korespondensi dalam perkembangannya dikenal sebagai teori hukum empiris, yaitu pengetahuan hukum yang mengganggap sesuatu kebenaran hukum jika sesuai dengan kenyataan dan bisa

[12] Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): hlm 16.

diverifikasi secara empiris di masyarakat.[13] Terutama dalam bidang hukum, metode kebenaran korespondensi ini bermanfaat untuk melihat kenyataan hukum atau fakta-fakta hukum yang ada, misalnya melihat efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat melalui gerak dinamika kehidupan masyarakat yang ada terkait dengan peran dan fungsi hukum dalam membina dan mengatur tata kehidupan masyarakat.[14] Juga dalam praktek peradilan berguna ketika hakim, jaksa, advokat, dan pihak lain yang terkait untuk mengkonstatasi fakta hukum.

Teori yang kedua tentang kebenaran adalah teori koherensi. Berdasarkan teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataanpernyataan sebelumnya yang dianggap benar, artinya pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika.[15] Misalnya, bila kita menganggap bahwa 'semua manusia pasti akan mati' adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa 'si Budi adalah seorang manusia dan si Budi pasti akan mati' adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Kebenaran hukum dengan teori koherensi berpandangan bahwa kebenaran hukum sejati adalah bersifat tunggal yang tidak berubah-ubah, yaitu kebenaran yang menangkap ide-ide hukum. Hukum yang bersifat apriori (mendahului pengalaman), sudah melekat pada akal itu sendiri, sehingga tugas manusia hanyalah mengingat kembali apa yang sudah ada secara apriori di dalam memori akalnya yang berupa konsep tentang ide-ide hukum. Kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sangat mendasarkan dirinya pada kekuatan rasional sebagai instrumen yang mengolah dan memproses segala bentuk hukum yang masuk. Oleh karena itu metode kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sama dengan teori rasionalisme hukum.[16]

Dikaitkan dengan kebenaran hukum, teori koherensi diimplementasikan dalam tataran *ius constituendum*, (ide-ide hukum) yang kesesuaian dengan realitas perilaku masyarakat. Kebenaran hukum yang hendak dipenuhi dalam hal

---

[13] Yefrizawati, "Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis," *E-Journal Repository, Universitas Sumatera Utara*, 2005, hlm 10.

[14] Kaharuddin, "Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 7, no. 1 (2012): hlm 11.

[15] Harefa, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum," hlm 16.

[16] Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): hlm 307.

ini adalah aspek keadilan yang diutamakan. Rasa keadilan untuk setiap orang atau kelompok sangat variatif, oleh sebab itu menggunakan teori ini secara mutlak untuk mengungkapkan kebenaran hukum, rasanya tidak mungkin. Karena apa yang dirasakan adil, belum tentu sesuai dengan kepastian dan kemanfaatan hukum. Karena perkembangan dan kompleksitas serta keunikan hukum yang belum mampu diikuti oleh kebenaran koherensi ini.

Kaum rasionalisme hukum membangun hukum yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan bisa diprediksikan, sebagaimana juga dalam teori kebenaran hukum koherensi. Menurut pandangan ini, demi kepastian hukum hakim harus selalu dibatasi oleh hukum positif negara. Tidak boleh ada hukum melampaui peraturan yang berlaku. Apapun dan bagaimanapun kasus hukum yang terjadi, peraturan-peraturan hukum menjadi rujukan dan hakim diwajibkan untuk mengikutinya. Konsistensi hukum memperoleh pembenaran dan dukungan dari kekuasaan negara sebagai lembaga yang berwenang. Kebenaran hukum tidak bersifat murni objektif, karena kebenaran hukum adalah produk akal rasio manusia. Akal rasio manusia cenderung mengandung subjektivitas yang tinggi. Akal rasio manusia selalu berhubungan dengan ide-ide yang menuntun manusia kearah pembenaran rasional yang sifatnya pasti. Kebenaran hukum koherensi yang rasionalis mampu memberikan kepastian dan dapat diprediksikan yang dibutuhkan oleh dunia modern saat ini.[17] Pandangan tersebut selaras dengan pandangan B. Arief Sidharta tentang hukum yang bersifat praktis-normologis.[18]

Permasalahan dari metode kebenaran hukum koherensi ini bahwa teori ini gagal membedakan antara teori pembenaran (*theory of justification*) dan teori kebenaran (*theory of truth*). Metode kebenaran hukum koherensi ini akan menjadi masalah apabila dipraktikkan dalam ranah hukum secara mutlak dilapangan. Seperti konstruksi pengadilan yang mendudukan para pihak saling berhadapan, yang seolah-olah para pihak sedang berdebat dalam pencarian kebenaran yang mendasar, padahal sesungguhnya mereka tidak sedang berdebat sama sekali karena argumentasi harus menyesuaikan konsep kebenaran dalam premis mayor, yaitu hukum positif yang diandaikan sebagai premis mayor. Mulanya kelihatan

---

[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm 133-134.

[18] B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Kilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm 21.

seperti perdebatan logis, tetapi karena premis mayor selalu mengafirmasi dirinya secara tegas, dengan apa yang disebut logis, akhirnya berubah menjadi ideologis, sehingga tidak dapat dibedakan mana kebenaran hukum, pembenaran hukum, kenyataan hukum dan pernyataan hukum. Sekalipun dari premis-premis lahir kesimpulan, akan tetapi kesimpulan hukum itu tidak mengandung sesuatu yang baru melebihi apa yang telah ada didalam premis mayor. Kebenaran hukum koherensi cenderung dibatasi oleh repetisi-repetisi yang telah ada, sehingga implikasinya adalah terobosan pemikiran hukum tidak akan pernah lahir karena selalu mencocokan kebenaran pada premis mayor yang telah jadi.

Teori kebenaran yang ketiga yakni teori pragmatik. Dicetuskan oleh Charles S. Peirce dalam sebuah makalah berjudul "*How to Make Ideals Clear*". Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat pragmatisme yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini di antaranya adalah William James, John Dewey, George Hobart Mead, dan C.I. Lewis.

Menurut teori ini, kebenaran adalah sesuatu yang dapat berlaku, atau dapat memberikan kepuasan, dengan kata lain sesuatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila dapat memberi manfaat praktis bagi kehidupan, sesuatu itu benar bila berguna. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*) dan akibat yang memuaskan (*satisfactory consequences*). Teori kebenaran ini mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan dimana kebenaran itu membawa manfaat bagi hidup praktis dalam kehidupan manusia.[19]

Kebenaran hukum dengan teori pragmatis ini sama dengan kegunaan hukum itu sendiri. Kebenaran hukum ini tidak mempermasalahkan ukuran fakta atau diterimanya rasional, tetapi lebih mengutamkaan pada nilai kemanfaatan dari hukum. Sehingga dapat dikatakan kebenaran hukum adalah jika hukum dapat memberikan nilai manfaat dan kegunaan bagi manusia. Percuma saja hukum

[19] Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat II* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 57.

dikatakan benar jika tidak memberikan manfaat dan kegunaan, karena tujuan dasar dari pencarian kebenaran hukum adalah untuk kepentingan manusia, bukan hanya sekedar sebagai ajang pembuktian kebenaran hukum. Hukum dinilai benar apabila mempunyai konsekuensi praktis pada tindakan tertentu, seperti ketika diterapkan berguna dan memecahkan suatu persoalan.[20]

Dalam metode kebenaran hukum pragmatisme tidak menolak kebenaran hukum korepondensi dan koherensi. Hanya saja, bagi kaum pragmatisme hukum, ide (apriori) dan pengalaman (aposteriori) baru dianggap sebagai kebenaran apabila ia berguna dalam penerapannya. Seperti dikatakan filsuf pragmatisme William James; untuk apa kita berpikir, karena fungsi dari berpikir, kata James, bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan demi menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Kebenaran hukum jika mengacu pada pandangan William James tersebut adalah kebenaran hukum yang dapat dirasakan manfaatnya dan berfungsi memenuhi tuntutan dan kebutuhan manusia. Dan sebaliknya, hukum dikatakan tidak benar ketika hukum tidak berguna bagi manusia.

Dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya. Lagi-lagi ini tidak bisa digunakan secara mutlak dalam mencari dan mengungkapkan kebenaran hukum.

Kebenaran hukum dengan teori pragmatis melihat hukum bukan pada realitas empiris dan peraturan perundang-undangan, melainkan memprediksi hasil dari pengaruh unsur-unsur non logis seperti kepribadian manusia. Kebenaran hukum ini lebih mengarahkan perhatian pada hasil-hasil dari pada prosedur formal, sehingga teori hukum pragmatis cenderung *rules skeptic*. Kebenaran hukum pragmatis sama dengan teori hukum utilitarian, yang mengkaji hukum dari segi kemanfaatan. Hukum menurut aliran utilitarian harus dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada manusia, karena hukum diciptakan manusia

[20] Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 2017, hlm 16.

untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebagai realitas dan idea-idea yang terlihat indah, padahal hanya kekosongan belaka yang tidak bernilai.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang meletakan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut (*the greatest happiness for greatest number of people*). Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Aliran ini menekankan bahwa hukum mestilah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada individu, sehingga individu tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan.[21]

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.[22]

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatankegiatan yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Guna memahami

[21] Abdul Basith Junaidy, "Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah," *Jurnal Islamica* 8, no. 2 (2014): hlm 345-346.

[22] Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 51-52.

secara jelas kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai Kepastian Hukum dari beberapa ahli.

Pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia-manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[23]

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan hukum yang dapat dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[24]

Pendapat mengenai Kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut.[25]

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa

---

[23] Ibid., hlm 52.
[24] Ibid.
[25] B. Arief Shidarta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum* (Jakarta: Mandar Maju, 2006), hlm 86.

nilai itu mempunyai nilai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif.[26]

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya, untuk mencapai ketertiban diusahakan kepastian hukum dalam pergaulan dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.[27]

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.[28]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dengan manusia lainnya. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang yang disebut dengan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).[29]

Gustav radbruch menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah

---

[26] Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 95.

[27] Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Ke Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 26.

[28] Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 231.

[29] Ibid.

kesesuaian normatif, baik terhadap Ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, konsisten, teratur, dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subjektif. Oleh karena itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan.[30]

Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[31]

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.[32]

---

[30] Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali* (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm 176.

[31] Ibid.

[32] Ibid., hlm 223.

Aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.[33]

Menurut Mahfud MD, negara hukum Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara rechtstaat dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus selalu berorientasi pada ketiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[34]

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa kontinental dengan konsep negara hukum rechtstaat. Adapun rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan anglo-saxon dengan konsep negara hukum *the rule of law*. Sumber masalah dalam praktik yaitu kedua prinsip itu bukan diterapkan secara integratif melainkan alternatif. Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Dengan demikian, maka undang-undang harus dibuat selengkap mungkin supaya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku dan perbuatan hukum.[35]

2.3 Teori Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembuktian adalah perbuatan (hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti:

1. Memberi (memperlihatkan bukti);
2. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);

---

[33] Syarif Mappiase, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 16-17.

[34] Ibid., hlm 4-5.

[35] Ibid., hlm 5.

3. menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
4. meyakinkan, menyaksikan.[36]

Dalam hukum acara pembuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[37] Menurut Suyling, membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya, apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.

Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan mengenai sistem pembuktian. Pembuktian yang ingin dicapai dalam sistem hukum acara pidana adalah kebenaran yang bersifat materiil (mutlak). Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat formil. Proses pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) sementara dalam pembuktian hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*).[38]

Definisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara

---

[36] Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, hlm 1-2.
[37] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Grama Media, 1998), hlm 109.
[38] Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, hlm 2.

perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara.[39] R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[40] Definisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan poses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Teguh Samudera yang menyebutkan bahwa membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.[41] Alimuddin berpendapat, pembuktian adalah penyajian alat- alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.[42] Penulis menilai definisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh Alimuddin tersebut melihat pembuktian dalam konteks yang luas karena, perkara di pengadilan tidak hanya meliputi perkara sengketa (*contentiosa*) tetapi meliputi perkara permohonan (*voluntair*).

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.[43]

---

[39] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, 4th ed. (Bandung: Alumni, 2010), hlm 160.

[40] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm 1.

[41] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 12.

[42] Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Acara Peradilan Agama* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm 22.

[43] Retnowulan Sutantio and Iksandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, IX (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 59.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam sebuah perkara.[44]

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*) Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).[45]
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction angtime*) Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.[46]
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Dalam hal ini pembuktian dilakukan berbarengan dengan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang.[47]
4. Sistem atau teori pembuktian bebas. Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi

---

[44] Andi Muhammad Sofyan and Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, IV (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 230.

[45] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 251.

[46] Sofyan and Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm 234.

[47] Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 253.

hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi, dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).[48]

Mengacu kepada defenisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh para pakar maupun praktisi hukum di atas, penulis menyimpulkan pembuktian adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *contentiosa* atau pihak pemohon dalam perkara *voluntair*.

Sementara itu, H. P. Panggabean mengemukakan pendapat berbeda yang menyatakan bahwa dalam peradilan *voluntair* (perkara permohonan) seperti yang disebutkan pada umumnya, hukum pembuktian tidak berlaku baik yang dimuat dalam KUHPerdata, HIR, dan undang-undang lainnya, karena proses penanganan peradilan *voluntair* adalah ditujukan untuk mendapatkan penetapan hakim yang bersifat administratif, seperti dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan pengampu (Pasal 27 HIR) dan permohonan pemisahan budel (Pasal 263 HIR).[49] Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapat yang sama, yakni dalam hal suatu perkara yang tidak terdapat seorang tergugat, maka tidak dapat dikatakan sebagai perkara perdata. Dalam hal ini tugas dan peranan pengadilan negeri tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai penguasa tata usaha.[50]

Uraian yang dikemukakan di atas, bertolak belakang dengan yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yang mengemukakan bahwa prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam perkara permohonan (*voluntair*) adalah:[51]

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang

---

[48] Sofyan and Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm 235.

[49] H.P. Panggabean, *Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014), hlm 26.

[50] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, X (Bandung: Sumur, 1978), hlm 18.

[51] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm 40.

Sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR (Pasal 284 RGB) [*sic*], atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

2. Ajaran pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RGB) [*sic*] atau Pasal 1865 KUHPerdata Dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon.
3. Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian Alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan.
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.

Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di atas dalam hal perkara permohonan (*voluntair*), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam perkara permohonan (*voluntair*) seperti yang diatur dalam hukum acara perdata, wajib menerapkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) tugas hakim hanya bersifat administratif.

Menurut limitasi pemikiran penulis juga tidak sepenuhnya benar, karena hasil akhir dalam suatu perkara permohonan berupa penetapan (*beschikking*) dan dalam perkara gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (*vonnis*), keduanya merupakan akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Hasil akhir dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) berupa penetapan (*beschikking*) yang bersifat menerangkan suatu keadaan (*declaratoir*). Sementara itu, suatu putusan pengadilan (*vonnis*) jika ditinjau berdasarkan sifatnya, terdapat putusan yang

bersifat *declaratoir* yang berarti pernyataan yang bersifat menerangkan sesuatu,[52] seperti menyatakan tergugat telah wanprestasi, atau menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagai tahapan dalam proses beracara yang memiliki urgensi yang sangat penting. Maka, pembuktian adalah proses dimana tahapan serta muara putusan hakim akan diketahui. Terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Tugas dan peranan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah harus melihat sejauh mana dalil-dalil persengekataan di antara para pihak yang terbukti, sehingga hakim akan menetapkan pihak yang kemudian berhak untuk dimenangkan dalam suatu putusan pengadilan.

Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang berperkara, di mana gugatan yang diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif seperti dalam perkara pidana. M. Yahya Harahap memberikan pengertian makna 'pasif' dalam tugas hakim pengadilan perdata berarti:[53]

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

Ahmad Mujahidin memberikan pendapat bahwa majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.[54] Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Mujahidin tersebut, lebih menitikberatkan kepada prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan dibandingkan dengan konsep formil hukum acara perdata. Makna kata 'pasif' seperti yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menurut hemat penulis sudah seyogianya diterapkan dalam praktik peradilan

---

[52] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur Dan Verstek)* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 23.

[53] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm 500.

[54] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm 29.

perdata. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menjadikan pemeriksaan perkara tidak bersifat fair dan mengabaikan asas ketentuan umum lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan mengadili melebihi apa yang dituntut dalam suarat gugatan.

2.4 Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.[55]

Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut.[56]

> "Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain."

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut.[57]

> "Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah."

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUHPerdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg,

---

[55] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 25.

[56] Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 17.

[57] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 99.

terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.[58]

Chissick dan Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:[59]

1. *Real Evidence*

   Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
2. *Hearsay Evidence*

   Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.
3. *Derived Evidence* merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi:[60]

1. *Oral evidence*
   a. perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah);
   b. pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
2. *Documentary evidence*

---

[58] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, hlm 120.

[59] Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic Commerce: Law and Practice* (London: Sweet & Maxwell, 1999), hlm 326.

[60] Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis* (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

a. perdata (surat dan persangkaan);
b. pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

3. *Electronic evidence*
   a. konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik;
   b. konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*;

   Electronic evidence pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata sebagai berikut.[61]

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah.

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut.

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan sumpah.

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPerdata sebagai berikut.

1. Alat Bukti Surat/Tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat

[61] Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm 133.

tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.[62] Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah 'alat bukti tulisan' atau ada pula yang menyebut dengan akta.[63] Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165-176 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 KUHPerdata, Pasal 138-147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUHPerdata. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau
b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, medengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.[64]

3. Bukti Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata, pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang

---

[62] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, hlm 141.
[63] Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 81.
[64] Ibid., hlm 85.

oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Persangkaan dalam hukum acara perdata atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumtio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan berdasarkan fakta yang disebut sebagai *presumption factie*.[65]

Agar lebih jelas, berikut diuraikan 2 (dua) macam persangkaan dalam praktik peradilan.

a. Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtsvermoeden, legal conjecture, presumtio juris*)

   Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan.

b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*)

   Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumtiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

4. Bukti Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, Pasal 1923-1928 KUHPerdata serta yurisprudensi. Dalam konteks hukum

[65] Ibid., hlm 87.

pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisah pengakuan tersebut jika si berutang dalam melakukan pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal palsu. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan khilaf mengenai hukum. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya penilaian kekuatan pembuktian pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim.[66]

5. Bukti Sumpah

Salah satu bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan pada umumnya, kecuali perkara perdata, adalah alat bukti sumpah. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah promosioner dan sumpah confirmatoir. Sumpah promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.[67]

Secara garis besar, alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

[66] Ibid., hlm 90-91.
[67] Ibid., hlm 91.

a. Sumpah pemutus

   Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930-1939 KUHPerdata).

b. Sumpah pelengkap

   Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdata, menyebutkan bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang beperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulka.

c. Sumpah penaksir

   Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdata bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah ‘sebelum memutus pokok perkara, membebankan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.’

6. Keterangan Ahli (*scientific evidence*)

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUHPerdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS tidak ada definisi mengenai ahli atau pun keterangan ahli, hanya dinyatakan: “Jika menurut pendapat Hakim, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.” Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan. Selanjutnya dalam RIB dan RDS antara lain dinyatakan

bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat yang bersangkutan hanya dapat dipakai untuk memberikan penerangan kepada hakim dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli tersebut apabila keyakinan hakim dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli tersebut, namun jika hakim setuju, pendapat itu diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri.[68]

2.5 Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian di Pengadilan

Ketentuan hukum mempunyai akibat hukum yang definitif, artinya bahwa akibat hukum yang timbul dari hak dan kewajiban yang sudah pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya. Ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum yang dapat disebabkan karena telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentuan hukum yang bersangkutan. Ketentuan hukum mempuyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran negara, setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya.[69]

Kekuatan hukum yang timbul karena selesainya proses penetapan ketentuan hukum itu disebut kekuatan hukum formal, proses penetapan hukum ada yang selesai cukup dengan penetapan satu alat pemerintah saja, misalnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Keputusan Menteri tersebut definitif menjadi guru besar pada Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Ada pula proses penetapan ketentuan hukum yang selesai tidak cukup dengan penetapan satu alat pemerintahan saja, misalnya keputusan alat pemerintahan yang memberi hak kepada pihak yang terkena keputusan tersebut untuk mohon banding, misalnya ketentuan hukum yang ditetapkan keputusan-keputusan itu baru mempunyai kekuatan hukum, yakni akibat hukum yang definitif setelah adanya pengesahan, atau setelah adanya keputusan banding, yang tidak digunakan. Kekuatan hukum yang timbul karena sifat isi ketentuan hukum itu disebut kekuatan hukum material.

Berbicara tentang kekuatan hukum tentu berbeda dengan ketentuan hukum. Kekuatan hukum dari keputusan hakim berkaitan erat dengan sahnya suatu

---

[68] Ibid., hlm 93.
[69] Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm 123.

keputusan hukum. Hal ini disebabkan karena keputusan hakim hanya dapat mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan hukum itu sah. Keterkaitan erat antara sahnya suatu ketentuan hukum itu sama dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum. Dengan kekuatan hukum suatu kententuan hukum tidaklah berarti bahwa sahnya ketentuan hukum itu sama dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum.

Sahnya kekuatan hukum justru berbeda dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum. Hal itu disebabkan karena sahnya suatu ketentuan-ketentuan hukum itu merupakan akibat hubungan antara ketentuan hukum tersebut dengan dasar hukumnya. Apabila ketentuan hukum itu sesuai dengan dasar hukumnya, maka ketentuan hukum adalah sah. Adapun kekuatan hukum suatu ketentuan hukum itu merupakan akibat dari hubungan ketentuan hukum tersebut dengan akibat hukumnya. Apabila ketentuan hukum itu mempunyai akibat hukum yang definitif, ketentuan hukum itu mempunyai kekuatan hukum.

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 UU ITE disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya**.**[70]

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[71]

---

[70] Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[71] Vide Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk. Sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.[72]

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:[73]

a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya Rbg. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam Rbg;
b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya dalam Rbg. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam Rbg.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam Rbg sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.[74]

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti

---

[72] Saufa Ata Taqiyya, "Syarat Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik," hukumonline.com, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/. Diakses 1 Juni 2024

[73] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 45.

[74] Ibid., hlm 46.

diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.[75] Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.[76]

Dengan demikian, bukti *e-mail*, *recording files*, atau chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

[75] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm 96
[76] Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, hlm 48.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum sebagai norma hukum dalam perundang-undangan dengan fokus kajian pada alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan.[77]

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan. (2) menelaah pemikiran hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian.

Fokus penelitian ini didasarkan pada sudut pandang bahwa hukum merupakan pedoman-pedoman perilaku manusia (*pattern for behaviour*) sehingga menjadi keharusan dalam merumuskannya didasarkan pada pendekatan kebijakan kriminal yang rasional. Rasional di sini dimaksudkan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memerhatikan prinsip proporsionalitas dan disparitas yang bertanggung jawab (*warranted disparity*).

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).[78] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma hukum terkait alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait konsep pembuktian alat bukti elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

[77] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, HuMa, 2002), hlm 147.

[78] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 82.

3.4 Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berbentuk bahan hukum, yakni terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alat bukti meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa studi literatur baik terhadap buku maupun hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis/disertasi majalah, koran yang secara khusus membahas konsep pembuktian alat bukti elektronik dalam diskursus hukum perdata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang erat kaitannya dalam pembahasan ini.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam arti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penulis terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan analisis yuridis alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada persidangan. Analisis tersebut dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni melalui reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.[79]

Reduksi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah norma terkait alat bukti elektronik dalam diskursus hukum perdata. Selain itu, juga dilakukan dengan penyederhanaan konsep dasar pembuktian *in casu a quo* alat bukti elektronik. Setelah diketahui kemudian dianalisa rumusan norma alat bukti elektronik dalam diskursus hukum perdata yang dikaitkan dengan konsep pembuktian yang disertai dengan penarikan kesimpulan setelah proses penyajian bahan hukum selesai dilakukan.

[79] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, n.d., hlm 16-20.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

4.1.1 Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik

Kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah tanpa sekat (*borderless*), membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar. Praktik dalam lalu lintas hubungan jual beli dan transaksi pembelian saat ini tidak jarang menggunakan media elektronik dalam melakukan hubungan jual beli tersebut.

Hubungan keperdataan yang pada mulanya berlangsung secara konvensional, dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya yang berlangsung secara konvensional, perlahan-lahan berubah menjadi praktik jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran media elektronik selain memberikan keuntungan di satu sisi, juga mengandung potensi bahaya yang cukup besar. Munculnya jenis kejahatan baru, yang belum ada pengaturannya membuat aparat penegak hukum seolah tidak dapat bertindak dengan alasan aturan hukumnya belum ada/memadai. Munculnya kejadian seperti yang telah disebutkan di atas, memberi kesan bahwa kemajuan yang dicapai manusia saat ini, di era globalisasi sebagai akibat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ibarat pedang bermata dua.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan sedemikian pentingya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan teknologi baik untuk hal positif maupun negatif. Pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Labib jika diintegrasikan dalam persfektif hukum akan memberi pengertian bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka, seperangkat aturan harus ada untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan adanya tindak

pidana kejahatan yang belum ada pengaturannya. Aturan yang berifat mengatur tersebut harus bersifat kompleks meliputi, jenis tindak pidana, permasalahan yurisdiksi, alat bukti, dan beragam hal lain yang sifatnya memiliki esensi dengan tindak pidana tersebut.[80]

Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan *a quo* akan membawa para pihak dalam keadaan yang tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Ketentuan asas dalam praktik acara perdata, mengisyaratkan asas *ius curia novit* yang secara harfiah berati hakim dianggap tahu hukum. Hal ini berarti bahwa, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya belum ada/cukup lengkap. Tetapi dengan adanya ketiadaan peraturan yang mengatur suatu hal tertentu, penegak hukum dalam hal ini para hakim dituntut untuk melakukan sebuah terobosan hukum.

Fenomena seperti ini, meskipun oleh pemerintah terbilang lambat untuk diantisipasi dengan kehadiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap cukup memberi jawaban atas respon tehadap penggunanan teknologi dalam transaksi elektronik. Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut, adalah eksistensi dari suatu alat bukti elektronik, yang tidak hanya berkutat pada aspek legalitas semata, melainkan lebih jauh masuk ke dalam wilayah nilai pembuktian dan standar pembuktian.[81]

Penggunaan transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi di atas, memerlukan pengaturan yang cukup jelas mengenai ketentuan umum transaksi elektronik dalam praktik dan penggunaannya dibidang hukum keperdataan. Kehadiran suatu aturan harus memuat secara rinci mengenai persoalan yang timbul dikemudian hari, guna menjawab serangkaian hal yang dapat menjadi kendala dalam sengketa

---

[80] Abdul Wahid and Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, II (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 21.

[81] Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*, hlm 9.

keperdataan. Kendala yang dapat muncul tersebut menurut hemat penulis, dari segi pembuktian dan segala macam bentuk seluk-beluknya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjawab upaya ke arah pembangunan kepastian hukum dan pembaharuan hukum acara dalam perkara perdata.

4.2 Sistem Pembuktian dalam Hukum Perdata

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontsruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.[82]

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).[83] Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.[84]

Tugas dan peran hakim untuk mencari kebenaran formil adalah bersifat pasif namun bukan pasif total dalam arti tidak hanya dimaknai hakim terbatas menerima

---

[82] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm 498.

[83] Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm 9.

[84] Ibid., hlm 107.

dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak semata, tetapi juga tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan tetap berpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim serta pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan para pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul aliran aktif argumentatif yang menentang ajaran peran dan kedudukan hakim bersifat pasif, dengan argumentasi bahwa hakim tidak boleh dijadikan mahluk tak berjiwa (*antre anemimes*)[85] tidak mempunyai hati nurani dan kesadaran moral, karena tidak layak dan tidak pantas hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan.

Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truht and justice*).[86] Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formil dan kebenaran materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara,[87]

---

[85] M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, n.d.), hlm 63.

[86] Ibid.

[87] Abdul Manan, *Penerapan Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 228.

akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.[88]

4.3 Bukti Elektronik dan Kedudukannya dalam Sistem Pembuktian

Menurut Paton dalam bukunya *A Textbook Jurisprudence* menyatakan bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen/alat bukti yang bersifat material (*demonstrative evidence*).[89]

Sistem hukum formal (hukum acara) mengenai pembuktian di Indonesia baik KUHPerdata (HIR/RBg) maupun KUHAPidana belum mengakomodasi dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti. Sebelum UU ITE yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan alat bukti elektronik telah diatur dan diakui secara sah dalam beberapa peraturan perundang-undangan.[90]

Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Bertolak dari ketentuan pasal tersebut maka jenis alat bukti elektronik dapat dirinci yaitu: (1) informasi elektronik,[91] (2) dokumen elektronik,[92] (3) informasi elektronik, dan dokumen

---

[88] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm 498.

[89] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm 141.

[90] Antara lain dalam Undang Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[91] Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

[92] Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

elektronik dan hasil cetaknya, (4) informasi elektronik dan hasil cetaknya, (5) dokumen elektronik dan hasil cetaknya, (6) hasil cetak dari informasi elektronik, dan (7) hasil cetak dari dokumen elektronik.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan. Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.[93] Sedangkan syarat materiilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.[94]

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[95] Ada 2 (dua) pengertian mengenai alat bukti elektronik sebagai 'perluasan' dari alat bukti hukum yang sah. Pertama menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Kedua memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.[96]

Keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE dirasakan masih belum memadai untuk kepentingan praktik peradilan, karena pengaturan bukti elektronik

---

angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

[93] Pasal 5 ayat (4) UU ITE, vide Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, hlm 275.

[94] Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, vide Josua Sitompul Ibid.

[95] Pasal 5 Ayat (2) UU ITE

[96] Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, hlm 275.

baru dalam tataran hukum materiil belum sampai pada hukum acara (hukum formil).[97]

Selama ini alat bukti dalam proses persidangan perdata diatur secara limitatif atau bersifat terbatas. Namun seiring perkembangan teknologi dan tingkah laku kehidupan manusia, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan. Hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan.

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum di Indonesia, diakui dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 UU ITE disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya**.**[98]

---

[97] Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Makalah Disampaikan Pada Seminar Terbatas Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Dengan Perguruan Tinggi Dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahu* (2009), hlm 3.

[98] Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[99]

Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Dalam ketentuan Pasal 6 UU ITE yang berbunyi dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 UU ITE menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan.[100]

Kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR

---

[99] Vide Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[100] Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

maupun Pasal 1866 KUHPerdata. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah.

Kemudian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat diperoleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat. Sementara apabila melihat mengenai kedudukan bukti elektronik di negara Belanda, dokumen elektronik dapat disamakan dengan bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat disamakan dengan akta di bawah tangan, namun apabila bukti elektronik tersebut diakui dapat disamakan dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Menurut *Duch Electronic Signature Act* (DESA) bukti elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:[101]

a. Jika dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para pihak;
b. Jika kebenaran dari isi perjanjian tersebut dapat terjamin;
c. Jika waktu atau saat perjanjian dapat ditentukan secara pasti;
d. Jika identitas para pihak dapat ditentukan pasti.

Sementara menurut aturan yang ada di negara Singapura yaitu *The evidence Regulation*, dalam aturan tersebut mengenal *documentary evidence* tidak hanya berlaku dalam bentuk tertulis saja, namun mengakomodir peta, grafik, gambar, foto, disk, tape, dan film.[102] Dengan demikian, menurut Penulis penggunaan bukti *e-mail*, *recording files*, atau chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

4.4 Penerapan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian (Munir Fuady, Teori:160) harus didasarkan atas asas kepastian hukum (Asas kepastian hukum dalam penjelasan Pasal 3 UU ITE), asas manfaat (Asas manfaat dalam penjelasan Pasal 3 UU ITE), asas kehati-hatian (Asas kehati-hatian dalam penjelasan Pasal

[101] Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm 124-125.
[102] Ibid., hlm 124.

3 UU ITE), dan asas itikad baik (Asas Itikad baik dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), serta asas kebebasan memilih teknologi (Asas kebebasan memilih dalam penjelasan Pasal 3 UU ITE).[103]

Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas.

Memang kita tahu bersama bahwa hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.[104] Kedudukan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Penulis sependapat bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti

---

[103] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 160

[104] Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm 5.

elektronik belum dapat diterima secara utuh. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran UU ITE sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin pelindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 UU ITE disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU ITE *a quo* lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk. Dikatakan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Kedudukan alat bukti elektronik seperti, *electronic mail* (*e-mail*), *whatsapp*, *mesengger*, dan media sosial sejenis yang masih dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni apakah kedudukan *e-mail, whatsapp, mesengger*, dan media sosial sejenis sebagai surat elektronik persis sama dengan alat bukti tertulis (surat)?

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

4.5 Argumentasi Hakim dalam Melihat Syarat Formil dan Materiil Bukti Elektronik Serta Menakar Kekuatannya dalam Perkara Perceraian

4.5.1 Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Peradilan Agama

Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[105] Menurut Suyling, membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada

[105] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, hlm 109.

keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).[106] Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan mempunyai nilai kebenaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Ketentuan Pasal 5 UU ITE *a quo* mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti tertulis/surat.

Praktik pembuktian dalam perkara perdata pada Peradilan Agama mengenai alat bukti elektronik telah dijumpai dalam beberapa perkara yang mempertimbangkan penggunaan alat bukti elektronik oleh majelis hakim dalam perkara perceraian. Penggunaan bukti elektronik hasil cetak (*print out*) dari informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti tertulis/surat lebih dominan ditemui. Ada beberapa model penerapan terhadap alat bukti elektronik dalam putusan hakim.

Pertama, alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan antara Tergugat dan Penggugat, karena terjadi perselisihan terkait dengan status sepeda motor yang diambil oleh Tergugat, akan tetapi tidak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan oleh karena majelis hakim tidak melihat siapa yang bersalah, dengan adanya rekaman tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.[107]

Kedua, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik yang diajukan pihak Penggugat (P.3) berupa foto bagain organ tubuh/lengan Penggugat

---

[106] Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 12.

[107] Rifqi Kurnia Wazzan, "Alat Bukti Elektronik: Dimanakah Letaknya Dalam Pasal 164 Herziene Indonesiche Reglement (HIR)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/alat-bukti-elektronik-dimanakah-letaknya-dalam-pasal-164-herziene-indonesiche-reglement-hir-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-8-4. diakses 19 Mei 2024

yang memar akibat cengkeraman Tergugat sebagai bukti permulaan dengan argumentasi pendapat Paton dan UU ITE.[108]

Ketiga, majelis hakim banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama yang mempertimbangkan bukti T.3 (berupa fotokopi gambar/foto bersama/berdua antara Penggugat dengan laki-laki lain) sebagai bukti permulaan. Menurut pendapat majelis hakim banding bukti T.3 yang telah *dinazegelen* namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibantah atau diakui dengan klausula oleh Penggugat dan bukti T.3 bukan hasil cetak informasi/dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun hanya fotokopi gambar.[109]

Implementasi alat bukti elektronik (*digital evidence*) pada praktik pemeriksaan perkara perceraian di Peradilan Agama dapat dijumpai pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya menolak perkara cerai gugat dengan dalil alasan Tergugat berbuat zina dengan wanita pekerja seks komersial (PSK) tidak terbukti dengan pembuktian elektronik berupa foto mesum, BBM dan SMS serta saksi ahli digital forensik dari ITB untuk menguji keautentikan alat bukti elektronik.[110]

Alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dalam praktiknya di Peradilan Agama cukup beragam, ada yang tidak mendudukkan sebagai alat bukti dalam putusan karena alat bukti yang lain telah mencukupi dan ada yang menjadikan sebagai alat bukti yang dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti tertulis/surat, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat formil bukti surat yang dimaterai pos (*nazegelen*),[111] dan hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (*print out*) tersebut sebagai bukti

---

[108] Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 906/Pdt.G/2015/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.Ngw

[109] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PTA.Plg

[110] Majelis Hakim berpendapat dengan mengutip QS. An Nur ayat 4 bahwa harus ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung sedang terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan istri (PSK) tersebut, sedangkan alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak bisa dijadikan bukti seseorang telah melakukan perbuatan zina karena tidak menggambarkan masuknya alat kelamin sebagai bukti adanya perzinaan.vide Muntasir, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Peradilan Agama)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hlm 8, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata.

[111] Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

persangkaan atau sebagai bukti permulaan.[112] Sedangkan kekuatan bukti permulaan belum memenuhi batas minimal pembuktian, karena masih harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.

4.5.2 Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian

Setelah Undang-undang memperbolehkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dijadikan sebagai bukti yang sah di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hakim melakukan penilaian terhadap syarat formil dan syarat materiil alat bukti elektronik tersebut.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Selanjutnya bagaimana hakim menilai kekuatan bukti elektronik dalam kasus perceraian? perkara perceraian merupakan kasus yang spesifik, oleh karena itu tata aturan persidangan dan pembuktiannya juga ada yang diatur secara khusus, diantaranya mengenai kewajiban menghadirkan saksi yang justru diutamakan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami atau istri.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau *syiqaq*, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

[112] Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 huruf A angka 6.1.

dengan suami istri. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi.

Untuk menghadirkan saksi yang secara formil memenuhi syarat dalam kehidupan yang semakin individualis tentu tidaklah mudah, apalagi saksi yang memenuhi syarat materiil yakni yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung pertengkaran suami istri. Oleh karena itu, penulis berpendapat kehadiran saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut pada hakikatnya undang-undang ingin mengetuk kepedulian keluarga atau orang-orang yang dekat tersebut untuk turut serta berperan merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut, maka saksi yang dihadirkan untuk perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidak harus melihat dan menyaksikan kejadian yang menjadi sebab pertengkaran secara langsung dan dalam kondisi seperti ini bukti elektronik dapat dijadikan bukti yang meyakinkan hakim mengenai sebab pertengkaran pasangan suami istri tersebut, misalnya bukti hasil cetak (*print out*) *Chat WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan media sosial lainnya.

Dengan demikian, bukti elektronik dalam perkara perceraian khusus kasus dengan alasan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI, maka bukti elektronik menjadi bukti permulaan dan sekaligus bukti persangkaan bila para saksi keluarga tidak ada yang melihat kejadian secara langsung, atau tidak ada yang mengetahui sebab pertengkaran para pihak. Bukti elektronik juga dapat menjadi sarana yang mudah bagi pihak untuk membuktikan peristiwa yang sering disangkal oleh pelaku, misalnya kasus perselingkuhan dari yang paling ringan sampai yang berat untuk saat ini lebih mudah diungkap dengan bukti eletronik dan dengan Prinsip Praduga Otentisitas,[113] maka tidak mudah bagi pelaku untuk mengelak sepanjang kejadian tersebut memang benar.

[113] Prinsip Praduga Otentisitas (*Presumption of Authenticity)* adalah bahwa hukum pembuktian beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu pembalikan beban bukti (*omkering van bewijslast),* artinya barangsiapa yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut palsu, dialah yang harus membuktikannya. vide Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 156.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa khusus terhadap perceraian dengan alasan adanya pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka hakim dapat menggunakan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI. Seturut dengan bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri, karena regulasinya memang mengharuskan para pihak menghadirkan saksi dari unsur keluarga atau orang yang dekat. Sedangkan terhadap perceraian dengan alasan-alasan yang lain, kekuatan bukti elektronik dapat dinilai oleh hakim dengan penerapan prinsip Praduga Otentisitas.

Dengan penerapan prinsip Praduga otentisitas (*presumption of authenticity*), maka dalam menilai kekuatan bukti elektronik, hakim harus melihat sikap pihak lawan, misal:

a. Jika pihak lawan mengakui baik secara tegas (pernyataan pengakuan) atau secara diam-diam (tidak membantah), maka kekuatan bukti elektronik tersebut sama dengan Pengakuan.
b. Jika pihak lawan membantah, maka dibebani bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya dan apabila pihak lawan bisa membuktikan kalau bukti elektronik tersebut tidak benar, maka bukti elektronik ini lumpuh/tidak mempunyai kekuatan, sehingga patut dikesampingkan. Dalam membuktikan dalil sanggahan inilah berlaku segala ketentuan verifikasi dan otentifikasi bukti elektronik yakni digital forensik, keterangan saksi ahli, dan lain-lain.
c. Jika pihak lawan membantah, namun tidak dapat sepenuhnya membuktikan ketidakbenaran bukti elektronik tersebut, maka hakim dapat menilai kekuatan bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan ataupun bukti persangkaan yang harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang lainnya.

BAB V
PENUTUP

5..1 Kesimpulan

Pada bab akhir penulisan ini, penulis memetakan dua garis besar konklusi penulisan skripsi ini.

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

Kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan lazim digunakan. Hal ini sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan di muka dapat diambil beberapa optik sebagai berikut. *Pertama*, eksistensi alat bukti elektronik, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU ITE, berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah, sebagai ”perluasan” alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, alat bukti elektronik (*digital evidence*) berupa hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik sudah sangat lazim dipraktikkan pada Peradilan Agama dalam perkara perdata. *Ketiga*, syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermeterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli digital forensik.

2. Argumentasi Hakim dalam Melihat Syarat Formil dan Materiil Bukti Elektronik Serta Menakar Kekuatannya dalam Perkara Perceraian

Perihal argumentasi di balik kepala hakim dalam melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian dapat dilihat dalam tiga optik. *Pertama*, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara perceraian, karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. *Kedua*, sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi

meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. *Ketiga*, untuk menguji syarat materiil dan kekuatan bukti elektronik, maka alat ukur yang mudah dan adil adalah dengan menerapkan Prinsip Praduga Otentisitas (*Presumption of authenticity*). Hakim cukup menanyakan kepada pihak lawan apakah bukti tersebut benar ataukah tidak? kalau pihak lawan mengakui maka peristiwa yang didalilkan dinilai terbukti, kalau pihak lawan menyangkal, maka pihak lawan yang dibebani bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya. Selanjutnya dalam membuktikan dalil sanggahan inilah berlaku segala ketentuan verifikasi dan otentifikasi bukti elektronik.

5.2 Saran

1. Karena pembuktian merupakan bagian dari ranah hukum formil, maka untuk menghindari disparitas standar penilaian terhadap bukti elektronik, idealnya paling tidak ada SEMA yang memberikan pedoman terhadap persoalan ini, karena Hukum Formil selalu mengedepankan keadilan prosedural dan kepastian hukum, maka problem hukum formil semestinya tidak diselesaikan melalui *ijtihad fardi* (perorangan) melainkan harus berupa hasil *ijtihad jama'i* (*ijtihad* lembaga).
2. Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam legislasi undang-undang dengan melakukan pendekatan interkonektif dengan berbagai partisan. Dalam hal ini ahli hukum, Mahkamah Agung, DPR, dan Pemerintah guna menyatukan kesamaan visi dari masing-masing unsur yang terlibat agar dapat menghasilkan produk undang-undang yang baik dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Alimuddin. *Pembuktian Anak Dalam Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Chissick, Michael, and Alistair Kelman. *Electronic Commerce: Law and Practice*. London: Sweet & Maxwell, 1999.

Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Edited by Alumni. Bandung, 2011.

Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

———. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2010.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat II*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, n.d.

———. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 7th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Manan, Abdul. *Penerapan Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

Manullang, Fernando M. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mappiase, Syarif. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Haris, Freddy. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

perspektif-filsafat-ilmu/.

Mertokusumo, Sudikno. *Beberapa Asas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktik*. Yogyakarta: Liberty, 1980.

———. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

———. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Grama Media, 1998.

———. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, n.d.

Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 2007.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

O.S. Hiariej, Eddy. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Panggabean, H.P. *Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. X. Bandung: Sumur, 1978.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Shidarta, B. Arief. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2006.

———. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Kilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Sofyan, Andi Muhammad, and Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. IV. Jakarta: Kencana, 2017.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. XII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sumiasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Sutantio, Retnowulan, and Iksandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. IX. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Ke Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Media Group, 2017.

Syafi'i, Inu Kencana. *Filsafat Kehidupan (Prakata)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, and Richard T. Nolan. *Living Issue In Philosophy: Persoalan-Persoalan Filsafat*. Translated by H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Wahid, Abdul, and Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. II. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, HuMa, 2002.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur Dan Verstek)*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Jurnal

Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).

Fakhriah, Efa Laela. "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Makalah Disampaikan Pada Seminar Terbatas Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Dengan Perguruan Tinggi Dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahu*. 2009.

Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016).

Junaidy, Abdul Basith. "Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah." *Jurnal Islamica* 8, no. 2 (2014).

Kaharuddin. "Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 7, no. 1 (2012).

Mawardi, Imam. "Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Pendekatan Teoritik)." mawardiumm, 2008. https://mawardiumm.wordpress.com/2008/06/02/kebenaran-dalam-

Muntasir. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Peradilan Agama)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata.

Prasetyo, Yogi. "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 2017.

Taqiyya, Saufa Ata. "Syarat Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik." hukumonline.com, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/.

Wazzan, Rifqi Kurnia. “Alat Bukti Elektronik: Dimanakah Letaknya Dalam Pasal 164 Herziene Indonesiche Reglement (HIR).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/alat-bukti-elektronik-dimanakah-letaknya-dalam-pasal-164-herziene-indonesiche-reglement-hir-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-8-4.

Yefrizawati. “Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis.” *E-Journal Repository, Universitas Sumatera Utara*, 2005.